**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Menurut Mahsun (2006: 25) dalam Cahya (2010):

 Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) sutau organisasi.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak.

Berdasarkan Permendagri No. 73/2009 dalam mengukur kinerja pemerintah daerah digunakan istilah Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk operasionalisasi evaluasi atas aspek-aspek umum yang disepakati oleh para pengambil kebijakan adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang meliputi:

1. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
2. Keselerasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah.
3. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD.
4. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
5. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada peraturan perundang-undangan.
6. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi Hasil.
7. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD , pinjaman/obligasi daerah, dan aset daerah.
8. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Pengelolaan potensi daerah.
10. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti dengan melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai dengan produk hukum berupa Permendagri No. 73/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengungkapkan:

EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk.

Sumber informasi yang digunakan dalam EKPPD yaitu:

1. Sumber informasi utama adalah LPPD
2. Sumber informasi pelengkap yang berupa:
3. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Informasi keuangan daerah;
5. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
6. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
8. Laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
9. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
10. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
11. Tanggapan masyarakat atas informasi LPPD; dan
12. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Azas dalam melaksanakan EKPPD dijelaskan dalam Permendagri No. 73/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Spesifik, dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah;
2. Objyektif, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
3. Berkesinambungan, dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu;
4. Terukur, dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif sehingga haislnya dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
5. Dapat diperbandingkan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.
6. Dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transaparan.

Hasil dari EKPPD berupa laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri disusun berdasarkan peringkat, skor dan status kinerja yang diurutkan secara nasional. Pemeringkatan Indeks EKPPD pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi dilakukan secara nasional dengan membuat range yang terdiri dari 4 kategori prestasi disajikan dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Pemeringkatan Indeks EKPPD**

|  |  |
| --- | --- |
| Indeks EKPPD | Prestasi |
| 3,00<.....≤ 4,00 | Sangat Tinggi |
| 2,00<.....≤ 3,00 | Tinggi |
| 1,00<.....≤ 2,00 | Sedang |
| 0,00≤.....≤ 1,00 | Rendah |

Sumber: Manual Tata Cara Pengukuran Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah, 2016

1. **Kekayaan Daerah**

Kusumawardani (2012), kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap negara memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda.

Sumarjo (2010) membuktikan bahwa PAD merupakan variabel yang sangat tepat untuk mengindikasikan bahwa PAD yang tinggi mempengaruhi kekayaannya.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan:

Sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pibadi atau badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah; 2) bagian laba lembaga keuangan bank; 3) bagian laba lembaga keuangan non bank dan 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

1. Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: 1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; 2) penerimaan jasa giro; 3) penerimaan bunga deposito; 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekayaan daerah dapat dilihat dari PAD yang merupakan modal dasar pemerintah daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam membiayai pembangunan daerah dengan pengelolaan yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah yang bersangkutan .

1. **Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

Tingkat ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016:140).

Dana perimbangan adalah dana hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah yang terdiri dari

1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil bersumber dari :

1. Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. Sumber Daya Alam, seperti: Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
3. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengn tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan juga bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besat sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari DAU dan DAK (Julitawati, 2012).

Dengan adanya dana suntikan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Dana ini dipergunakan untuk pendanaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik yang memadai dan tepat sasaran membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik (Sesotyaningtyas, 2012).

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat dari dana perimbangan yang merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang besumber dari hasil kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Dana perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), DAU, dan DAK.

1. **Ukuran Daerah**

Sumarjo (2010) memasukkan variabel ukuran pemerintah daerah sebagai karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan nilai aset yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Terbukti secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi nilai aset dari pemerintah daerah dapat diasumsikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerahnya. Tuntutan terhadap pemerintah yang mempunyai ukuran lebih besar akan lebih tinggi dari pada pemerintah yang mempunyai ukuran lebih kecil. Sehingga akan berdampak pada kinerja keuangannya.

Kusumawardani (2012) mengungkapkan bahwa ukuran daerah yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain tu kemudahan dibidang operasional yang kemudian akan mempemudah dalam memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.

PSAP 01 Paragraf 65 menjelaskan definisi dari aset pemerintah daerah:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar.

Dalam penelitian ini proksi untuk menjelaskan *size* adalah jumlah total aset pemerintah daerah dalam bentuk aset lancar dan non lancar untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. **Belanja Daerah**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 pasal 1 menjelaskan belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pasal 32 menjelaskan tentang belanja daerah,

belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan infrastruktur yang layak dan pengembangan sistem jaminan sosial. Semakin besar belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga akan berpengaruh pada peningkatan kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri.

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Ringkasan peneltian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel 2.2.

**Tabel 2.2**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

| **No** | **Peneliti****(Tahun)** | **Variabel Penelitian Terdahulu** | **Variabel Penelitian** | **Persamaan dan Perbedaan Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mustikarini & Fitriasari(2012) | Variabel:* Tingkat Kekayaan Daerah
* Ukuran Daerah
* Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
* Belanja Daerah
* Temuan Audit
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | Variabel:* Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
* Ukuran Daerah
* Belanja Daerah
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | **Persamaan**Tingkat Ketergantungan Daerah (X2)Ukuran Daerah (X3)Belanja Daerah (X4)Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**Perbedaan**Tingkat Kekayaan Daerah (X1)Temuan Audit | * Ukuran Daerah, Kekayaan Daerah dan Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah.
* Belanja Daerah dan Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah.
 |
| 2. | Rustiyaningsih & Immanuela(2014) | * Ukuran Daerah
* Pendapatan Asli Daerah
* Belanja Daerah
* *Leverage*
* Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
* Jumlah Penduduk
* Hasil Audit BPK
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | * Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
* Ukuran Daerah
* Belanja Daerah
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | **Persamaan**Kekayaan Daerah (X1)Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X2)Ukuran Daerah (X3)Belanja Daerah (X4)Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**Perbedaan***Leverage*Jumlah PendudukHasil Audit BPK | 1. Secara parsial, *Size*, tingkat ketergantungan kepada pemerintah, dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan, PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Secara simultan, *Size*, PAD, Belanja Daerah, *Leverage,* Tingkat Ketergantungan kepada Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Hasil Audit BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
 |
| 3. | Artha(2015) | * Tingkat Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
* Ukuran Daerah
* Belanja Modal
* *Leverage*
* Temuan Audit
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | * Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
* Ukuran Daerah
* Belanja Daerah
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | **Persamaan**Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X2)Ukuran Daerah (X3)Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**Perbedaan**Tingkat Kekayaan Daerah*Leverage*Belanja ModalTemuan Audit | 1. Tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah, belanja modal, *leverage*, dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 |
| 4. | Sesdyaningsih & Zaky(2015) | * Tingkat Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
* Ukuran Daerah
* Belanja Modal
* Temuan Audit
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | * Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
* Ukuran Daerah
* Belanja Daerah
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | **Persamaan**Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X2)Ukuran Daerah (X3)Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**Perbedaan**Belanja Modal Temuan Audit | 1. Tingkat ketergantungan kepada pemerintah,dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 |
| 5. | Susilawati (2016) | * Tingkat Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
* Ukuran Daerah
* Belanja Modal
* Temuan Audit
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | * Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
* Ukuran Daerah
* Belanja Daerah
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | **Persamaan**Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X2)Ukuran Daerah (X3)Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**Perbedaan**Belanja Modal Temuan Audit | 1. Ukuran Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Tingkat Ketergantungan, dan Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
3. Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
 |
| 6. | Suryaningsih & Sisdayani (2016) | * Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
* Status Daerah
* Belanja Modal
* Opini Audit
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | * Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
* Ukuran Daerah
* Belanja Daerah
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | **Persamaan**Kekayaan Daerah (X1)Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X2)Ukuran Daerah (X3)Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**Perbedaan**Status DaerahBelanja Modal Opini Audit | 1. Kekayaan, status,tingkat ketergantungan pada pemerintah, belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
 |
| 7. | Juweny(2016) | * Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
* Belanja Daerah
* Opini Audit
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | * Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
* Ukuran Daerah
* Belanja Daerah
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | **Persamaan**Kekayaan Daerah (X1)Tingkat Ketergantungan **Persamaan**Keuangan Daerah (X2)Belanja Daerah (X4)Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**Perbedaan**Ukuran DaerahTemuan Audit BPK | 1. Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Tingkat Ketergantungan, Belanja Daerah, Dan Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
 |
| 8. | Hijria(2017) | * Tingkat Desentralisasi Fiskal
* Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
* Belanja Modal
* Umur Daerah
* Status Daerah
* Jumlah Penduduk
* Opini Audit
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | * Kekayaan Daerah
* Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
* Ukuran Daerah
* Belanja Daerah
* Kinerja Pemerintah Daerah
 | **Persamaan**Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (X2)Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**Perbedaan**Tingkat Desentralisasi FiskalBelanja ModalUmurDaerahStatus DaerahJumlah PendudukOpini Audit | 1. Secara Parsial, Opini audit, Jumlah penduduk, dan umur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. sedangkan, belanja modal, tingkat ketergantungan pada pemerintah, tingkat desentralisasi fiskal, dan status daerah tidak berpengaruh.
2. Secara simultan,tingkat desentralisasi fiskal, tingakt ketergantungan pada pemerintah, belanja modal, umur daerah, status daerah, , jumlah penduduk, dan opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
 |

Sumber: Data Diolah, Berbagai Refrensi

Berbagai teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dalam tabel 2.2, maka peneliti akan melakukan penelitian ulang tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berbeda objek penelitian berupa Pemerintah Provinsi di Indonesia. Peneliti ingin mendapatkan bukti empiris mengenai kinerja penyelenggaran pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2015 dengan menggunakan variabel Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Daerah.

1. **Kerangka Berpikir**

Menurut Sugiyono (2016), “kerangka berpikir merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1.

 **e**

**Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X2)**

**Kekayaan Daerah**

**(X1)**

**Ukuran Daerah**

***(*X3*)***

**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia**

**(Y)**

**Belanja Daerah**

***(*X4*)***

 **H1**

 **H2**

 **H3**

 **H4**

**H5**

Sumber: Berbagai Refrensi (2018)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berpikir**

1. **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

* + 1. **Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Kekayaan daerah yang dilihat dari PAD, merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari potensi daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan daerah serta untuk memperkecil ketergantungan dana dar pemerintah pusat. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penelitian mengenai kekayaan dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasasri (2012) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilina & Hapsari (2016) serta Juweny (2016) dengan membuktikan jika PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Adanya perbedaan yang dibuktikan oleh Suryaningsih & Sisdayani (2016) bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1 :Kekayaan berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

* + 1. **Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Kesenjangan fiskal yang terjadi antara pemerintah dengan daerah serta antar daerah dapat diturunkan dengan adanya dana perimbangan. Dana perimbangan juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah (Nugroho, 2012). Tingginya persentase jumlah dana perimbangan menunujukkan jika pemerintah daerah tidak mandiri dalam mengelola pendapatannya dan dapat menyebabkan penilaian akuntabilitas kinerja semakin rendah karena persentase Dana Perimbangan yang tinggi mengindikasikan jika pemerintah tidak mampu dalam merencakan dan menjalankan program/kegiatan untuk mengoptimalkan PAD (Nurdin, 2014).

Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel Dana Perimbangan adalah Utomo (2015) membutikan bahwa tingkat ketergantungan pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian Mustikarini & Fitriasari (2012) yang mengungkapkan bahwa tingginya Dana Perimbangan yang diterima akan berdampak pada semakin baik pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga kinerja pemerintah daerah akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H2 :Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerahberpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

* + 1. **Ukuran Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Sudarsana (2013) menjelaskan bahwa tujuan utama dari program kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh sebab itu, sumber daya dan fasilitas yang sangat memadai sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang optimal. Dengan demikian, semakin besar *size* (ukuran) daerah ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah diharapkan kinerja pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Pendapat tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasari (2012) membutikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh singnifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Utomo (2015) melakukan pengujian kembali terhadap kinerja pemerintah dengan menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah dengan hasil yang berupa terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3 :Ukuran Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

* + 1. **Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Semakin tinggi belanja daerah mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin meningkatnya pelayanan yang diberikan juga akan berpengaruh terhadap tingginya kinerja pemerintah daerah. Namun, terdapat perbedaan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilina (2016) yang membuktikan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Juweny (2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H4 :Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

* + 1. **Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dibuktikan oleh para peneliti, diketahui bahwa variabel independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H5 : Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

.